BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/415 /KPTS/III.13/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON MUARA JAYA I KECAMATAN KEBUN TEBU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Jaelani Sanjaya, Sdr. Arif Muslimin dan Sdr. Galang Gemilang anggota lembaga himpun pemekonan Pekon Muara Jaya I sebagai anggota lembaga himpun pemekonan Pekon Muara Jaya I Kecamatan Kebun Tebu telah mengundurkan diri dari keanggotaan lembaga himpunan pemekonan sehingga perlu diangkat anggota lembaga himpunan pemekonan pengganti antar waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Muara Jaya I Kecamatan Kebun Tebu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Kebun Tebu Nomor 141/236/V.10/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Penyampaian Usulan Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota LHP Muara Jaya I ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota lembaga himpun pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota lembaga himpun pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAK2B	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 September 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Kebun Tebu;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 415 /KPTS/III.13/2018
TANGGAL : 18 September 2018

PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PEKON MUARA JAYA I KECAMATAN KEBUN TEBU

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	JAILANI SANJAYA	ANGGOTA LHP	----------	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	IDHAM JAKARIA	----------	ANGGOTA LHP	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
3.	ARIF MUSLIMIN	ANGGOTA LHP	----------	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	REXSA HABSAH	----------	ANGGOTA LHP	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
5.	GALANG GEMILANG	ANGGOTA LHP	----------	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
6.	DODI SURAHMAN PUTRA	----------	ANGGOTA LHP	KEBUN TEBU	MUARA JAYA I	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS